**Journal of Innovative and Creativity**
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
**ISSN** 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page: 15628-15635

# Dinamika Konflik Antara Pedagang Dan Pengelola Pasar Dalam Pembangunan Lokal Baru Di Pasar Pagi Betung Kabupaten Banyuasin

**Rika Amelia, Norma Juainah, Ibrahim Miftafariz Mirza**
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: rikaamelia2244@gmail.com, normajuainah_uin@radenfatah.ac.id, ibrahimmiftafarizmirza_uin@radenfatah.ac.id

Published: March , 2026

## ABSTRACT
This study examines the dynamics of conflict between traders and market managers during the development of a new local market at Pasar Pagi Betung, Banyuasin Regency. The development of the new local market, which aims to improve the organization and function of traditional markets, has instead given rise to various social and economic problems for traders. The conflict stems from unequal power relations, limited involvement of traders in policy-making processes, and differences in economic access between traders who remain in the old local market and those who occupy the new local market. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews with traders, market managers, and representatives of government agencies responsible for market management, and was supported by field observations and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the conflict reflects the command-obey-class relationship as explained in Ralf Dahrendorf's conflict theory, where market managers and the government have policy authority, while traders are in a position to adapt to these decisions. The impacts of the new local development are felt unevenly, including decreased income, insecurity, and unequal economic opportunities. This study concludes that conflict is a consequence of a development process that is not fully participatory, necessitating more inclusive and equitable conflict management.
Keywords: Local Development, Social Conflict

## ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji dinamika konflik antara pedagang dan pengelola pasar dalam pembangunan lokal baru di Pasar Pagi Betung Kabupaten Banyuasin. Pembangunan lokal baru yang bertujuan untuk meningkatkan penataan dan fungsi pasar tradisional justru memunculkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi bagi pedagang. Konflik terjadi akibat ketimpangan relasi kekuasaan, terbatasnya pelibatan pedagang dalam proses pengambilan kebijakan, serta perbedaan akses ekonomi antara pedagang yang bertahan di lokal lama dan mereka yang menempati lokal baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pedagang, pengelola pasar, serta perwakilan instansi pemerintah yang membidangi pengelolaan pasar, dan diperkuat dengan observasi lapangan serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi mencerminkan hubungan *command class* dan *obey class* sebagaimana dijelaskan dalam teori konflik Ralf Dahrendorf, di mana pengelola pasar dan pemerintah memiliki otoritas kebijakan, sementara pedagang berada pada posisi yang harus menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut. Dampak pembangunan lokal baru dirasakan secara tidak merata, meliputi penurunan pendapatan, ketidakamanan, serta ketimpangan kesempatan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik merupakan konsekuensi dari proses pembangunan yang belum sepenuhnya partisipatif, sehingga diperlukan pengelolaan konflik yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Keywords: Pembangunan Lokal, Konflik Sosial

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

## PENDAHULUAN
Pembangunan pasar tradisional merupakan salah satu strategi pemerintah daerah dalam memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus menata kembali fungsi ruang publik. Pasar tradisional tidak hanya dipahami sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual beli, tetapi juga sebagai ruang sosial yang mencerminkan kehidupan budaya, pola interaksi sosial, serta dinamika ekonomi masyarakat lokal. Lukito (2018) menegaskan bahwa pasar tradisional memiliki peran ganda, yakni sebagai institusi ekonomi rakyat

dan sebagai ruang publik yang memungkinkan terbentuknya relasi sosial yang berkelanjutan antarwarga. Oleh karena itu, keberadaan pasar tradisional memiliki makna strategis dalam menopang kehidupan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kohesi sosial.

Secara konseptual, pasar dapat dipahami sebagai ruang pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak. Proses pertukaran tersebut melibatkan kesepakatan yang terbentuk melalui interaksi langsung antara kedua belah pihak. Dalam perkembangannya, pasar terbagi ke dalam dua bentuk utama, yaitu pasar tradisional dan pasar modern, yang memiliki karakteristik serta mekanisme transaksi yang berbeda (Namira Salsabila & Ali Wardhana, 2023). Pembagian ini menunjukkan bahwa pasar tidak bersifat tunggal, melainkan berkembang mengikuti perubahan sosial dan ekonomi masyarakat.

Perbedaan karakter antara pasar tradisional dan pasar modern terletak pada sistem pengelolaan dan pola hubungan sosial yang terbentuk di dalamnya. Pasar modern umumnya dikelola secara profesional dengan fasilitas yang lebih tertata, sistem pelayanan mandiri, serta pengelolaan barang dagangan yang terorganisasi dalam rak dan display yang rapi. Sebaliknya, pasar tradisional dicirikan oleh keberadaan kios atau los sederhana, interaksi langsung antara pedagang dan pembeli, serta praktik tawar-menawar yang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari (Dwika Putri Pameling dkk., 2024). Karakteristik tersebut memperlihatkan bahwa pasar tradisional memiliki dimensi sosial yang lebih kuat dibandingkan pasar modern.

Sebagai ruang ekonomi rakyat, pasar tradisional menjadi sumber mata pencaharian utama bagi pedagang kecil. Aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalam pasar menciptakan ketergantungan ekonomi antara pedagang, pembeli, dan pengelola pasar. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan atau penataan pasar akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha pedagang. Kebijakan pembangunan pasar idealnya tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan estetika, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, serta relasi kekuasaan yang terbentuk di dalam struktur pasar.

Namun demikian, implementasi kebijakan penataan dan pembangunan pasar tradisional sering kali memunculkan persoalan baru. Salah satu kebijakan yang kerap menimbulkan dinamika sosial adalah relokasi pasar. Relokasi pasar dapat dipahami sebagai proses pemindahan lokasi aktivitas dagang ke tempat baru yang dinilai lebih tertib dan teratur, dengan ketentuan bahwa sebelum lokasi baru selesai dibangun, pedagang ditempatkan sementara di lokasi pengungsian atau tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah (Eva Yulianti, 2018). Meskipun bertujuan meningkatkan kenyamanan dan keteraturan, kebijakan relokasi sering kali menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relokasi dan penataan pasar kerap memicu penolakan dan konflik. Penelitian yang dilakukan oleh Katrin Viona (2025) menunjukkan bahwa kebijakan relokasi Pasar Tradisional Modern (PTM) di Kota Prabumulih menimbulkan resistensi pedagang akibat kekhawatiran kehilangan pelanggan serta menurunnya kesempatan ekonomi. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Laily Rahma Agustina dkk. (2022) di Bojonegoro, di mana konflik pasar muncul karena pedagang tidak dilibatkan secara memadai dalam proses perumusan kebijakan. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa kebijakan penataan pasar bukan semata-mata persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan keadilan, kepentingan ekonomi, dan distribusi kekuasaan.

Kondisi tersebut juga tampak pada pembangunan lokal baru di Pasar Pagi Betung Kabupaten Banyuasin. Pasar ini menampung sekitar 390 unit lokal yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Banyuasin (Diskoperindag, 2024). Keberadaan Pasar Pagi Betung memiliki peran penting sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus sebagai ruang interaksi sosial bagi warga sekitar. Aktivitas jual beli yang berlangsung setiap hari menjadikan pasar ini sebagai salah satu sumber penghidupan utama bagi ratusan pedagang kecil.

Pembangunan lokal baru di Pasar Pagi Betung yang bertujuan menciptakan pasar yang lebih tertib dan nyaman justru memunculkan ketegangan antara pedagang dan pengelola pasar. Terbatasnya ruang partisipasi pedagang dalam proses pengambilan keputusan, perbedaan kepentingan antaraktor, serta munculnya ketimpangan akses ekonomi antara pedagang lokal lama dan lokal baru menunjukkan adanya persoalan keadilan dalam implementasi kebijakan. Pedagang yang menempati lokal baru cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap arus pembeli, sementara pedagang lokal lama mengalami penurunan aktivitas perdagangan. Kondisi ini berpotensi memicu konflik sosial di lingkungan pasar.

Situasi tersebut penting untuk ditelaah karena konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu keberlangsungan usaha pedagang sekaligus menurunkan fungsi pasar sebagai ruang publik yang inklusif. Selain itu, konflik pasar juga mencerminkan adanya persoalan dalam perencanaan pembangunan. Rancangan kebijakan dan penentuan prioritas yang tidak jelas berpotensi mengabaikan prinsip keadilan, penerimaan masyarakat, dan keberlanjutan. Pembangunan yang berbasis perencanaan idealnya menjadi ekspresi keadilan sosial serta melibatkan partisipasi masyarakat lokal secara aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan.

Sejauh ini, kajian mengenai relokasi dan konflik pasar tradisional di Indonesia sebagian besar masih berfokus pada dampak ekonomi, seperti perubahan pendapatan dan tingkat kepuasan pedagang terhadap kebijakan pemerintah. Kajian yang secara khusus mengulas konflik di Pasar Pagi Betung dengan menyoroti relasi kekuasaan antara pemerintah atau pengelola pasar dan pedagang, serta ketimpangan antara lokal lama dan lokal baru, masih relatif terbatas. Kekosongan kajian inilah yang mendorong pentingnya penelitian yang lebih mendalam.

Dalam kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif teori konflik Ralf Dahrendorf yang memandang konflik sebagai konsekuensi dari ketidakseimbangan distribusi otoritas dalam struktur sosial. Melalui pendekatan ini, konflik yang terjadi di Pasar Pagi Betung dipahami bukan sekadar sebagai ketidakharmonisan antaraktor, melainkan sebagai hasil dari struktur kekuasaan yang menempatkan pengelola pasar sebagai pemegang otoritas dan pedagang sebagai pihak yang terdampak kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menelaah dinamika konflik antara pedagang dan pengelola pasar pada pembangunan lokal baru di Pasar Pagi Betung Kabupaten Banyuasin, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik, serta memahami bagaimana distribusi otoritas memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi pedagang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan pasar yang lebih inklusif, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika konflik antara pedagang dan pengelola pasar dalam pembangunan lokal baru di Pasar Pagi Betung, Kabupaten Banyuasin. Pendekatan kualitatif dipilih karena dianggap paling tepat untuk memahami fenomena sosial yang kompleks dan sarat makna, khususnya yang berkaitan dengan relasi, persepsi, dan pengalaman aktor-aktor yang terlibat.

Hal ini sejalan dengan pandangan Bagong Suyanto dan Sutinah (2023:166) yang menyatakan bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali makna sosial di balik tindakan dan interaksi manusia dalam konteks kehidupan nyata. Melalui metode studi kasus, penelitian ini berupaya mengkaji konflik secara kontekstual dan komprehensif dalam satu lokasi penelitian yang memiliki karakteristik khusus, sehingga dinamika konflik dapat dipahami secara utuh dan mendalam.

Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan pedagang, pengelola pasar, serta perwakilan instansi yang membidangi pengelolaan pasar. Selain itu, observasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi fisik pasar, aktivitas perdagangan, serta pola interaksi sosial antaraktor di lingkungan pasar. Pemilihan data primer tersebut didasarkan pada pandangan Sulung dan Muspawi (2024) yang menekankan bahwa data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi memiliki tingkat relevansi dan akurasi yang lebih tinggi dalam merepresentasikan realitas sosial yang diteliti.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang meliputi arsip, laporan resmi, serta berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pasar. Data sekunder digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat analisis serta memberikan konteks terhadap temuan yang diperoleh dari data primer.

Menurut Adil dkk. (2023), data sekunder merupakan sumber informasi yang diperoleh dari referensi atau literatur yang telah diterbitkan sebelumnya, seperti jurnal, buku, tesis, dan dokumen terkait, yang berfungsi untuk mendukung argumen dan memperkuat analisis dalam sebuah penelitian. Pendekatan dokumentasi ini membantu peneliti memperoleh gambaran historis dan memahami konteks kebijakan secara lebih utuh melalui sumber-sumber yang kredibel.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap melalui tiga proses utama, yaitu reduksi

data, penyajian data, dan interpretasi berdasarkan kerangka teori. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga hanya data yang mendukung pemahaman masalah yang dianalisis. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk mempermudah pembacaan dan interpretasi hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan merujuk pada kerangka teori konflik Ralf Dahrendorf, yang memandang konflik sebagai bagian melekat dalam setiap sistem sosial yang memiliki pembagian otoritas. Dalam perspektif ini, masyarakat tidak hanya diwarnai oleh konflik, tetapi juga oleh *consensus* yang berjalan secara bersamaan, sehingga dinamika sosial tidak dapat dilihat dari satu sisi saja (Wahyudi, 2021:52). Kondisi tersebut melahirkan pembagian posisi antara kelompok yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan *command class* dan kelompok yang berada pada posisi menerima serta menyesuaikan diri terhadap kebijakan *obey class.*

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat reliabilitas dan validitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan analisis ini selaras dengan teori penelitian yang digunakan, karena memungkinkan penghubungan antara temuan empiris dan konsep-konsep teoretis Dahrendorf, sehingga interpretasi hasil menjadi lebih terstruktur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan pasar tradisional merupakan bagian dari kebijakan publik yang secara normatif diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menata ruang ekonomi lokal. Namun, dalam perspektif ilmu politik, kebijakan pembangunan tidak pernah terlepas dari relasi kekuasaan. Setiap kebijakan selalu melibatkan aktor yang memiliki kewenangan untuk memerintah serta kelompok lain yang berada pada posisi untuk mematuhi perintah tersebut. Dengan demikian, pembangunan pasar dapat dipahami sebagai arena politik tempat distribusi kekuasaan dan kepentingan dinegosiasikan.

Pasar tradisional sebagai ruang ekonomi rakyat juga merupakan ruang politik karena di dalamnya terjadi perebutan akses terhadap sumber daya yang terbatas, seperti lokasi strategis, fasilitas, dan arus pembeli. Ketika pemerintah daerah melakukan intervensi melalui pembangunan atau penataan pasar, struktur relasi yang sebelumnya relatif stabil mengalami perubahan. Perubahan ini berpotensi memunculkan konflik, terutama jika kebijakan tersebut menghasilkan ketimpangan akses dan keuntungan ekonomi.

Dalam konteks Pasar Pagi Betung Kabupaten Banyuasin, pembangunan lokal baru tidak hanya mengubah wajah fisik pasar, tetapi juga memengaruhi struktur kekuasaan dan pola relasi antaraktor yang terlibat di dalamnya. Pasar yang menampung sekitar 390 unit lokal ini menjadi ruang interaksi antara kepentingan pemerintah daerah, pengelola pasar, dan pedagang. Kebijakan penataan pasar yang bersifat *top-down* memperlihatkan bagaimana otoritas negara bekerja dalam mengatur ruang ekonomi masyarakat, sekaligus menempatkan pedagang pada posisi yang relatif terbatas dalam proses pengambilan keputusan.

Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Indah Sulisdiani (2025) yang menunjukkan bahwa kebijakan penataan pasar kerap menimbulkan ketegangan ketika pemerintah daerah belum mampu menjalankan fungsi pengelolaan secara optimal. Ketegangan tersebut umumnya berkaitan dengan persoalan pemerataan lapak dan lemahnya pengawasan terhadap tata kelola pasar, sehingga menciptakan ketimpangan akses antar pedagang. Dalam situasi demikian, kebijakan penataan pasar tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga menjadi arena konflik kepentingan yang merefleksikan ketidakseimbangan kekuasaan antara otoritas pengelola dan pelaku ekonomi pasar.

### A. Konflik dan *consensus* dalam Pembangunan Lokal Baru

Pembangunan lokal baru Pasar Pagi Betung dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi kebijakan penataan pasar yang merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Secara normatif, kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan pasar yang tertib, bersih, dan nyaman, sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan ruang ekonomi rakyat. Pemerintah daerah memosisikan kebijakan penataan pasar sebagai instrumen untuk mengatur aktivitas ekonomi agar selaras dengan agenda pembangunan daerah.

Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan penataan pasar tidak hanya menghasilkan perubahan fisik, tetapi juga membawa konsekuensi sosial dan politik bagi para pedagang. Proses penataan ruang dagang menghadirkan mekanisme distribusi lapak yang secara tidak langsung menciptakan perbedaan akses terhadap lokasi-lokasi strategis. Perbedaan inilah yang kemudian memunculkan

dinamika kekuasaan baru di dalam struktur pasar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik utama dalam pembangunan lokal baru Pasar Pagi Betung berakar pada praktik monopoli ruang dagang. Monopoli yang dimaksud tidak selalu hadir dalam bentuk kepemilikan lapak secara formal oleh satu pihak, melainkan tampak melalui penguasaan lokasi-lokasi strategis yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Lapak yang berada di jalur utama sirkulasi pasar atau dekat dengan akses masuk utama cenderung memperoleh arus pembeli yang lebih besar dibandingkan lapak yang berada di bagian belakang atau area yang kurang terjangkau. Perbedaan posisi ruang tersebut berimplikasi langsung pada perbedaan pendapatan dan keberlangsungan usaha pedagang.

Dalam perspektif konflik Ralf Dahrendorf, kondisi ini mencerminkan distribusi keuntungan ekonomi yang tidak seimbang sebagai akibat dari struktur otoritas yang timpang. Penguasaan ruang strategis membentuk struktur pasar yang bersifat hierarkis, di mana sebagian pedagang menempati posisi dominan karena memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya ekonomi, sementara pedagang lainnya berada pada posisi subordinat dengan peluang ekonomi yang lebih terbatas. Ketimpangan akses terhadap ruang dagang tersebut menjadi sumber utama konflik karena pedagang yang berada di posisi kurang menguntungkan menilai bahwa kebijakan penataan pasar tidak dijalankan secara adil dan cenderung menguntungkan kelompok tertentu.

Konflik yang muncul akibat monopoli ruang dagang tidak selalu diwujudkan dalam bentuk perlawanan terbuka. Sebagian besar pedagang mengekspresikan ketidakpuasan melalui keluhan informal, sikap apatis, serta bentuk-bentuk resistensi pasif. Pola konflik laten ini menunjukkan bahwa relasi kekuasaan di pasar tidak menyediakan ruang yang cukup bagi pedagang untuk melakukan konfrontasi langsung terhadap pengelola pasar. Ketergantungan pedagang terhadap pasar sebagai sumber utama penghidupan membuat mereka cenderung memilih strategi bertahan hidup dibandingkan mengambil risiko dengan menentang kebijakan secara terbuka.

Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Faisol dkk. (2025) yang menunjukkan bahwa dalam struktur pengelolaan pasar yang timpang, pedagang cenderung enggan melaporkan ketidakadilan atau penyimpangan. Kekhawatiran terhadap tekanan, intimidasi, maupun risiko kehilangan tempat usaha mendorong pedagang untuk memilih diam. Situasi ini semakin memperkuat ketimpangan relasi kekuasaan antara pengelola dan pedagang, serta membuka ruang bagi praktik pengelolaan yang menguntungkan kelompok tertentu.

Di sisi lain, meskipun ketimpangan dan ketidakpuasan tersebut nyata dirasakan, aktivitas pasar tetap berlangsung dan tidak muncul penolakan kolektif terhadap kebijakan pembangunan lokal baru. Kondisi ini menunjukkan adanya consensus di kalangan pedagang untuk menerima struktur pasar yang ada. Namun, *consensus* tersebut tidak lahir dari proses musyawarah yang setara atau keyakinan bahwa kebijakan telah dijalankan secara adil. Sebaliknya, consensus yang terbentuk bersifat pragmatis, yakni penerimaan yang didorong oleh keterikatan ekonomi serta keterbatasan pilihan alternatif mata pencaharian di luar pasar.

*Consensus* semacam ini mencerminkan *consensus* semu, yaitu stabilitas sosial yang tercipta bukan karena absennya konflik, melainkan karena kelompok yang dirugikan tidak memiliki daya tawar politik yang cukup untuk mendorong perubahan. Stabilitas pasar justru menyembunyikan ketegangan struktural yang terus berlangsung di bawah permukaan. Dengan demikian, monopoli ruang dagang menghasilkan dualitas sosial berupa konflik laten dan consensus semu yang berjalan secara bersamaan dalam struktur pasar tradisional Pasar Pagi Betung.

Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan pedagang turut memperkuat dinamika tersebut. Pemerintah memandang pasar sebagai objek kebijakan yang harus ditata dan dikendalikan sesuai dengan agenda pembangunan daerah, sementara pedagang memandang pasar sebagai ruang ekonomi vital yang menentukan keberlangsungan hidup mereka. Ketegangan antara kepentingan pengaturan dan kepentingan bertahan hidup ini menciptakan jarak komunikasi dan memperlemah ruang dialog antara kedua pihak.

Pandangan ini sejalan dengan Permatasari dan Fauzi (2020) yang menegaskan bahwa melemahnya kerja sama antara pemerintah dan pedagang akan meningkatkan potensi konflik. Ketika ruang partisipasi semakin menyempit, kebijakan penataan pasar cenderung dipersepsikan sebagai instrumen kekuasaan, bukan sebagai upaya bersama untuk memperkuat perekonomian pasar. Dalam konteks Pasar Pagi Betung, kondisi ini memperkuat persepsi ketidakadilan dan mempertahankan konflik dalam bentuk laten.

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil studi sebelumnya. Penelitian Michael Narwastu Arunglangi dan Lazarus Ramandei (2022) mengenai rencana relokasi Pasar Youtefa Lama menunjukkan bahwa minimnya pelibatan pedagang dalam proses perencanaan kebijakan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Kebijakan dianggap lebih berorientasi pada kepentingan pembangunan fisik dibandingkan keberlangsungan ekonomi pedagang, sehingga konflik muncul dalam bentuk penolakan, keluhan, dan resistensi halus.

Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Selvi Rosharyati, Muhammad Iqbal, dan Aditya Pratama (2022) tentang relokasi Pasar Rakyat Pasir Putih. Kebijakan penataan pasar tidak hanya berdampak pada pendapatan pedagang, tetapi juga memengaruhi keadilan distribusi peluang ekonomi. Pedagang harus menanggung beban tambahan seperti peningkatan biaya transportasi, penyesuaian modal usaha, dan pengaturan ulang lapak, yang pada akhirnya menciptakan tekanan sosial dan ekonomi baru.

Dengan demikian, pembangunan lokal baru Pasar Pagi Betung memperlihatkan bahwa kebijakan penataan pasar tidak dapat dipahami semata sebagai upaya administratif atau teknis. Kebijakan tersebut menjadi arena politik lokal yang memperlihatkan bagaimana relasi kekuasaan, konflik, dan *consensus* bekerja secara simultan dalam ruang pasar tradisional.

**B. *Command Class* dan *Obey Class* dalam Pengelolaan Pasar**

Relasi konflik dan *consensus* di Pasar Pagi Betung tidak dapat dilepaskan dari struktur kekuasaan antara *command class* dan *obey class*. Dalam kerangka konflik Ralf Dahrendorf, *command class* merujuk pada kelompok yang memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan, mengontrol sumber daya, serta mengambil keputusan strategis. Sebaliknya, *obey class* merupakan kelompok yang berada pada posisi tunduk terhadap aturan tersebut dan memiliki keterbatasan dalam memengaruhi arah kebijakan. Relasi ini membentuk struktur sosial yang hierarkis dan menjadi dasar munculnya konflik maupun *consensus* dalam ruang pasar.

Dalam pengelolaan Pasar Pagi Betung, pemerintah daerah bersama pengelola pasar menempati posisi sebagai *command class*. Mereka memiliki otoritas formal dalam merumuskan kebijakan penataan pasar, menentukan mekanisme pembagian lapak, serta mengawasi aktivitas perdagangan. Kewenangan tersebut memberikan legitimasi struktural bagi pengelola untuk mengatur pasar sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, meskipun dalam praktiknya kebijakan tersebut tidak selalu mencerminkan kepentingan seluruh pedagang secara merata.

Sebaliknya, pedagang berada pada posisi *obey class* yang relatif lemah dalam struktur kekuasaan pasar. Pedagang tidak memiliki akses yang memadai untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, padahal kebijakan yang ditetapkan berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha mereka. Kepatuhan pedagang terhadap aturan pasar lebih banyak didorong oleh kebutuhan ekonomi dan ketergantungan terhadap pasar sebagai sumber penghidupan, bukan karena adanya kesepakatan yang setara antara pedagang dan pengelola.

Struktur *command class* dan *obey class* ini juga tercermin dalam praktik pembagian ruang dagang di dalam pasar. Sejumlah pedagang memperoleh lokasi yang lebih strategis karena memiliki kedekatan dengan pihak pengelola atau jaringan tertentu dalam struktur pasar. Sementara itu, pedagang yang tidak memiliki akses sosial maupun relasi dengan pihak pengelola cenderung menempati lokasi yang kurang menguntungkan. Meskipun menyadari adanya ketimpangan tersebut, pedagang tetap memilih untuk bertahan dan berjualan di lokasi yang tersedia karena keterbatasan alternatif mata pencaharian. Kondisi ini menunjukkan bagaimana posisi obey class dipaksa menerima struktur yang tidak sepenuhnya adil demi menjaga keberlangsungan ekonomi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Dwi Suci Hapsari dan Suci Wulandari (2022) mengenai relokasi Pasar Seng Makmur Bumiayu. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses penataan dan relokasi pasar membentuk relasi hierarkis yang kuat, di mana pengelola pasar berperan sebagai pengambil keputusan utama, sementara pedagang berada pada posisi untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru. Dampak kebijakan tidak hanya dirasakan dalam bentuk penurunan pendapatan, tetapi juga perubahan relasi sosial, rasa aman, serta strategi bertahan hidup pedagang di ruang pasar yang baru. Hal ini mempertegas bahwa struktur *command class* memiliki pengaruh dominan dalam menentukan kondisi sosial dan ekonomi *obey class*.

Selain itu, ketimpangan relasi kekuasaan juga tercermin dalam penataan fisik kios dan los pasar yang belum tertata secara sistematis. Penempatan lapak yang tidak dikelompokkan berdasarkan jenis barang

dagangan membuat pasar menjadi kurang informatif dan menyulitkan pembeli dalam memenuhi kebutuhannya. Kondisi ini menunjukkan lemahnya perhatian pengelola terhadap kebutuhan praktis pedagang dan konsumen. Gisela Rosa Oktavia (2020) menegaskan bahwa penataan pasar yang tidak rapi dan tidak terorganisasi mencerminkan kegagalan pengelolaan ruang, yang pada akhirnya merugikan pedagang kecil dan memperkuat dominasi pihak-pihak tertentu dalam struktur pasar.

Relasi *command class* dan *obey class* tersebut menjelaskan mengapa konflik di Pasar Pagi Betung tidak berkembang menjadi perlawanan terbuka. Otoritas *command class* yang kuat membatasi ruang resistensi pedagang, sementara posisi ekonomi pedagang sebagai *obey class* memaksa mereka untuk tetap bertahan dalam sistem yang ada. Dalam situasi ini, konflik lebih banyak dimanifestasikan dalam bentuk strategi bertahan hidup, seperti menyesuaikan cara berdagang, menerima lokasi yang kurang strategis, atau membangun lapak secara informal.

Dengan demikian, struktur pengelolaan Pasar Pagi Betung memperlihatkan bahwa pasar tradisional tidak hanya berfungsi sebagai ruang ekonomi, tetapi juga sebagai arena politik lokal. Relasi *command class* dan *obey class* membentuk pola distribusi kekuasaan yang timpang, di mana stabilitas pasar dijaga melalui kepatuhan struktural pedagang, sementara konflik tetap hadir dalam bentuk laten. Kondisi ini menegaskan bahwa consensus yang tercipta di pasar bukanlah hasil dari kesetaraan relasi, melainkan konsekuensi dari dominasi kekuasaan dalam struktur pengelolaan pasar.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa konflik dalam pembangunan lokal baru Pasar Pagi Betung merupakan refleksi dari ketimpangan distribusi kekuasaan. Monopoli ruang dagang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi pedagang, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kebijakan pembangunan lokal dapat membentuk relasi dominasi dan subordinasi dalam struktur sosial pasar. *command class* mempertahankan stabilitas pasar melalui kontrol otoritas dan regulasi, sementara *obey class* berada pada posisi menerima kebijakan dengan ruang resistensi yang terbatas.

Implikasi politik dari kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas pasar yang tampak di permukaan tidak selalu mencerminkan keadilan dalam pengelolaan ruang dagang. Stabilitas tersebut justru dibangun di atas mekanisme kepatuhan struktural, di mana pedagang menyesuaikan diri terhadap kebijakan pembangunan lokal baru bukan karena adanya kesepakatan yang setara, melainkan karena ketergantungan ekonomi dan lemahnya daya tawar politik. Dalam konteks ini, pembangunan lokal baru pasar berfungsi sebagai arena politik lokal yang mereproduksi ketimpangan kekuasaan melalui pengaturan ruang dan distribusi fasilitas.

Dengan demikian, pembangunan lokal baru Pasar Pagi Betung perlu dipahami sebagai proses politik yang menuntut kepekaan terhadap relasi kekuasaan dan keadilan sosial. Tanpa mekanisme partisipasi yang memadai, kebijakan pembangunan lokal berpotensi mereproduksi konflik laten, memperkuat dominasi *command class,* serta melemahkan fungsi pasar sebagai ruang publik yang inklusif dan demokratis. Oleh karena itu, penguatan ruang dialog, transparansi kebijakan, dan pelibatan pedagang dalam proses pengambilan keputusan menjadi prasyarat penting untuk menciptakan tata kelola pembangunan pasar yang lebih adil dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan lokal baru Pasar Pagi Betung Kabupaten Banyuasin tidak dapat dipahami semata-mata sebagai upaya penataan fisik pasar, melainkan sebagai proses politik yang sarat dengan relasi kekuasaan. Praktik monopoli ruang dagang yang muncul dalam proses penataan mencerminkan adanya distribusi akses dan keuntungan ekonomi yang tidak merata, sehingga memicu konflik di kalangan pedagang. Konflik tersebut bukan bersifat individual, melainkan struktural, karena berakar pada kebijakan dan mekanisme pengelolaan pasar yang menempatkan sebagian aktor pada posisi dominan dan sebagian lainnya pada posisi subordinat.

Dalam perspektif konflik Ralf Dahrendorf, relasi antara *command class* dan *obey class* menjadi kunci dalam memahami dinamika konflik dan *consensus* di Pasar Pagi Betung. Pemerintah daerah dan pengelola pasar sebagai command class memiliki otoritas untuk menentukan arah kebijakan dan penguasaan ruang dagang, sementara pedagang sebagai obey class berada dalam posisi menerima kebijakan yang berdampak langsung pada keberlangsungan ekonomi mereka. Ketimpangan struktur otoritas ini menjelaskan mengapa konflik yang muncul cenderung bersifat laten dan tidak berkembang menjadi perlawanan terbuka.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya *consensus* di kalangan pedagang untuk tetap bertahan dalam struktur pasar yang ada. *Consensus* tersebut tidak lahir dari proses musyawarah yang setara atau dari persepsi keadilan kebijakan, melainkan dari keterpaksaan ekonomi dan keterbatasan alternatif mata pencaharian. Kondisi ini menghasilkan consensus semu yang menjaga stabilitas pasar, namun sekaligus menyembunyikan ketegangan struktural yang terus berlangsung di bawah permukaan.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa stabilitas dalam pengelolaan pasar tradisional tidak selalu mencerminkan keadilan sosial. Pembangunan pasar tradisional yang mengabaikan partisipasi pedagang berpotensi mereproduksi konflik laten dan memperkuat ketimpangan kekuasaan. Oleh karena itu, kebijakan penataan pasar perlu dirancang dengan pendekatan yang lebih inklusif, partisipatif, dan sensitif terhadap relasi kekuasaan agar pasar tradisional dapat berfungsi tidak hanya sebagai ruang ekonomi, tetapi juga sebagai ruang publik yang adil dan demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA:


Adil, A., dkk. (2023). *Analisis manajemen usaha mikro dalam meningkatkan pendapatan masyarakat*. Jurnal Manajemen dan Mutu Pendidikan, *4*(2).

Bagong Suyanto & Sutinah. (2023). *Metode Penelitian Sosial.* Jakarta: Kencana.

Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Banyuasin (Diskoperindag Kabupaten Banyuasin). (2024). *Laporan Pengelolaan Pasar Pagi Betung.* http://garislensa.id/2024/12/02/diskoperindag-lakukan-pendataan-dan- penertiban-pedagang-di-pasar-pagi-betung/

Dwika Putri Pameling., dkk. (2024). *Pengaruh Pasar Modern terhadap Pasar Tradisional di Era Digital.* Jurnal Riview Pendidikan dan Pengajaran, 7(4).

Dwi Suci Hapsari dan Suci Wulandari. (2022). *Analisis Dampak Relokasi Pasar terhadap Kondisi Sosial Ekonomi (Studi Kasus pada Pedagang Pasar Seng Makmur Bumiayu).* Universitas Muhammadiyah Palembang.

Eva Yulianti. (2018). *Pengaruh Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang (Studi Pada Pedagang Pasar Tradisional Modern 24 Tejo Agung).* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Faisol, dkk. (2025). *Mengungkap Sisi Fraud Pengelolaan Pasar Tradisional.* International Forum for Indonesian Journal of Economics and Business (IFIJEB), 5(2).

Permatasari, A. E., & Fauzi, A. M. (2020). *Konflik Pedagang Pasar Dan Pemerintahan Dalam Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional Di Kabupaten Ponorogo.* Jurnal Universitas Negeri Surabaya. Surabaya: UNESA.

Gisela Rosa Oktavia. (2020) *Pengembangan Pasar Raya I Di Kota Salatiga.* Universitas Akma Jaya Yogyakarta.

Katrin Viona. (2025). *Resistensi Pedagang Terhadap Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional Modern (PTM) Kota Prabumulih*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Laily Rahma Agustina, Maya Puji Lestari, dan rekan-rekan. (2022). *Transformasi Konflik Kebijakan Relokasi Pasar Kota ke Pasar Wisata oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Universitas Bojonegoro.*

Lukito, Y. N. (2018). *Revitalisasi Ruang Pasar Tradisional Melalui Pendekatan Desain dan Interaksi Pengguna Ruang.* Yogyakarta: Deepublish.

Michael Narwastu Arunglangi dan Lazarus Ramandei. (2022). *Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Relokasi Pasar Youtefa Lama ke Pasar Induk Regional Youtefa di Kota Jayapura.* Universitas Cenderawasih.

Namira Salsabila dan Ali Wardhana. (2023). Kebijakan Relokasi Pasar dalam Dampaknya terhadap Pendapatan Pedagang (Studi Pada: Pasar Bauntung Baru Banjarbaru). Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan (JIEP), 6(2).

Pemerintah Kabupaten Banyuasin. (2014). *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.*

Selvi Rosharyati, Muhammad Iqbal, dan Aditya Pratama. (2022). *Analisis Dampak Relokasi Pasar Rakyat Pasir Putih dari Pasar Kito Kota Jambi Menurut Perspektif Ekonomi Islam.* Universitas Jambi.

Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). *Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier.* Jurnal Edu Research, 5(3), 110–116. Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS).

Wahyudi. (2021). *Teori Konflik dan Penerapannya pada Ilmu-ilmu Sosial.* Malang: UMMPress.